



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2025**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 85);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 89);
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 501);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2030.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Wakil Bupati Adalah Wakil Bupati Pesisir Barat.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD Adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Program pembangunan daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah Adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Pesisir Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
15. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan dari Perangkat Daerah yang mengindikasikan Tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
16. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Daerah;
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN IKU

Pasal 5

IKU digunakan untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- c. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV PENETAPAN IKU

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2030.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan indikator pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2030.
- (3) IKU pada setiap tingkatan Perangkat Daerah meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan pemerintahan, tugas dan fungsi.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan IKU.
- (2) Dalam pembinaan dan pelaksanaan IKU Bupati menugaskan Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengembangan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi IKU Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 25 September 2025
BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

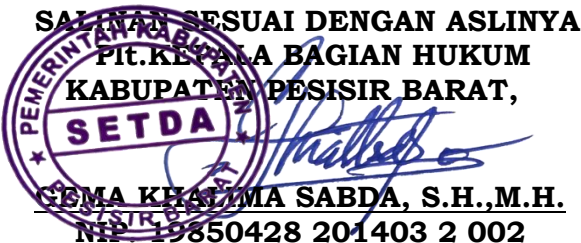
Diundangkan di Krui
pada tanggal 25 September 2025

**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

TEDI ZADMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR 566

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PIH.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

GEMA KHATUMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2030

NO	TUJUAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	SUMBER DATA
MISI 1 MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKETAHANAN PANGAN DAN TANGGUH BENCANA SERTA BERKELANJUTAN														
1	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar Yang Berketahanan Pangan Dan Tangguh Bencana Serta Berkelanjutan	Pemerataan Infrastruktur Dasar Masyarakat Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Dan Bencana	Meningkatnya Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Adalah Indikator Yang Digunakan Untuk Mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pembangunan Infrastruktur. Indeks Ini Menilai Sejauh Mana Infrastruktur Yang Dibangun Pemerintah Sesuai Kebutuhan, Bermanfaat, Dan Dirasakan Langsung Oleh Masyarakat. Kriteria : 88,31– 100 → Sangat Baik 76,61 – 88,30 – 79,99 → Baik 65,00 – 76,609 → Kurang Baik 25,00 – 64,99 → Tidak Baik	$IKLI = \frac{\text{Total Nilai Persepsi- Perunsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ SKM Unit Pelayanan X 25 Keterangan : SKM Terdiri Dari 9 Unsur, Yaitu 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan Sarana Dan Prasarana	66,50	68,00	69,50	72,00	73,50	75,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat
			Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas	Angka	Ukuran Yang Menunjukkan Seberapa Baik Suatu Wilayah, Kelompok, Atau Sistem Terhubung Satu Sama Lain. Biasanya Istilah Ini Digunakan Dalam Konteks Jaringan. Kriteria : <0,50 = Jaringan Rendah 0,50 ≤ Rasio ≤ 0,75 = Jaringan Sedang ≥ 0,75 = Jaringan Tinggi	$\text{Rasio Konektivitas} = (RTJ \times Wj) + (RTP \times Wp)$ Keterangan : RTJ = Rasio Transportasi Jalan (Perbandingan Sarana Dan Prasarana Jalan Yang Ada Dengan Yang Dibutuhkan) RTP = Rasio Transportasi Penyebrangan (Perbandingan Sarana Dan Prasarana Penyebrangan Yang Ada Dengan Yang Dibutuhkan) Wj = Bobot Transportasi Jalan (Bobot 90%) Wp = Bobot Transportasi Pnyebrangan (Bobot 10%)	0,43	0,44	0,45	0,47	0,49	0,50	Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

			Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	Sistem Penilaian Yang Dikembangkan Dalam Rangka Mengetahui Tingkat Ketahanan Pangan Suatu Wilayah Beserta Faktor-Faktor Pendukungnya. Kriteria : <table><tr><th>Kelompok</th><th>Angka</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>≤ 42,52</td><td>Sangat Rentan Rawan Pangan</td></tr><tr><td>2</td><td>> 42,52 - 52,42</td><td>Rentan Rawan Pangan</td></tr><tr><td>3</td><td>> 52,42 - 59,58</td><td>Agak Rentan Rawan Pangan</td></tr><tr><td>4</td><td>> 59,58 - 76,75</td><td>Agak Tahan Pangan</td></tr><tr><td>5</td><td>> 67,75 - 75,68</td><td>Tahan Rawan Pangan</td></tr><tr><td>6</td><td>> 75,68</td><td>Sangat Tahan Rawan Pangan</td></tr></table>	Kelompok	Angka	Keterangan	1	≤ 42,52	Sangat Rentan Rawan Pangan	2	> 42,52 - 52,42	Rentan Rawan Pangan	3	> 52,42 - 59,58	Agak Rentan Rawan Pangan	4	> 59,58 - 76,75	Agak Tahan Pangan	5	> 67,75 - 75,68	Tahan Rawan Pangan	6	> 75,68	Sangat Tahan Rawan Pangan	$IKP = (0,30 \times S) + (0,30 \times P) + (0,40 \times U)$ Keterangan : S = Aspek Ketersediaan (Rasio Konsumsi Normatif Terhadap Produksi Bersih Beras, Jagung, Ubi Jalar, Ubi Kayu Dan Sagu Serta Stok Beres Pemerintah Daerah P = Aspek Keterjangkauan (Persentase Penduduk Di Bawah Garis Kemiskinan, Persentase Rumah Tangga Dengan Proporsi Pengeluaran Untuk Pangan Lebih Dari 65% Terhadap Total Pengeluaran, Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik) U = Aspek Pemanfaatan (Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Di Atas 15 Tahun, Persentase rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih, Rasio Jumlah Penduduk Per Tenaga Kesehatan Terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk, Persentase Balita Stunting Dan Angka Harapan Hidup Pda Saat Lahir)	75,80	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	Badan Pangan Nasional
Kelompok	Angka	Keterangan																																	
1	≤ 42,52	Sangat Rentan Rawan Pangan																																	
2	> 42,52 - 52,42	Rentan Rawan Pangan																																	
3	> 52,42 - 59,58	Agak Rentan Rawan Pangan																																	
4	> 59,58 - 76,75	Agak Tahan Pangan																																	
5	> 67,75 - 75,68	Tahan Rawan Pangan																																	
6	> 75,68	Sangat Tahan Rawan Pangan																																	
			Meningkatnya Mitgasi Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	Angka	Indeks Yang Digunakan Untuk Menilai Kemungkinan Dampak Yang Diperkirakan Akan Terjadi Apabila Suatu Ancaman Menjadi Bencana Di Suatu Wilayah Kriteria : ≤ 13 = Risiko Rendah 13 ≤ IRB ≤ 144 = Risiko Sedang ≥ 144 = Risiko Tinggi	$IRB = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan : Hazard = Aspek Ancaman Vulnerability = Aspek Kerentanan Capacity = Aspek Kapasitas	187,95	187,05	186,15	185,25	184,35	183,45	Badan Nasional Penanggulanga n Bencana																					
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	Nilai Yang Menggambarkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Suatu Wilayah Pada Waktu Tertentu Dan Merupakan Nilai Komposit Dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Dan Indeks Kualitastutupan Lahan (IKTL). Kriteria :	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$ Keterangan : IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	76,45	76,70	76,96	77,21	77,46	77,71	Kementerian Lingkungan Hidup																					

						<table><tr><th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1.</td><td>Sangat Baik</td><td>90 ≤ x ≤ 100</td></tr><tr><td>2.</td><td>Baik</td><td>70 ≤ x < 90</td></tr><tr><td>3.</td><td>Sedang</td><td>50 ≤ x < 70</td></tr><tr><td>4.</td><td>Kurang</td><td>25 ≤ x < 50</td></tr><tr><td>5.</td><td>Sangat Kurang</td><td>0 ≤ x < 25</td></tr></table>	Nomor	Kategori	Angka Rentang	1.	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100	2.	Baik	70 ≤ x < 90	3.	Sedang	50 ≤ x < 70	4.	Kurang	25 ≤ x < 50	5.	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25									
Nomor	Kategori	Angka Rentang																															
1.	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100																															
2.	Baik	70 ≤ x < 90																															
3.	Sedang	50 ≤ x < 70																															
4.	Kurang	25 ≤ x < 50																															
5.	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25																															
MISI 2																																	
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERBASIS SUMBER DAYA ALAM DAN EKONOMI KERAKYATAN																																	
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi Dan Angka Kemiskinan Daerah	Meningkatnya Produktivitas Pertanian Dan Perikanan	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	Milyar Rupiah	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Merupakan Salah Satu Komponen PDRB Menurut Lapangan Usaha Yang Menggambarkan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Dalam Satu Periode. Kriteria : Semakin Tinggi Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Akan Memberikan Kontribusi Yang Tinggi Terhadap PDRB Yang Berimplikasi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Suatu Daerah, Begitupun Sebaliknya.	Data Dihitung Oleh BPS Kabupaten Pesisir Barat Dengan Dengan Menjumlahkan Nilai Tambah Yang Dihasilkan Subsector Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Dalam Periode Satu Tahun. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan = VA_p + VA_h + VA_i VA = Nilai Output – Nilai Input Keterangan : VA = Nilai Tambah Va_p = Nilai Tambah Subsector Pertanian Va_h = Nilai Tambah Subsector Kehutanan Va_i = Nilai Tambah Subsector Perikanan	2.650,00-2.715,75	2.715,75-2.808,21	2.808,21-2.903,82	2.903,82-3.002,68	3.002,68-3.104,92	3.104,92-3.210,63	Badan Pusat Statistik																			
			Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	Milyar Rupiah	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Merupakan Salah Satu Komponen PDRB Menurut Lapangan Usaha Yang Menggambarkan Nilai Tambah Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Dalam Satu Periode. Indikator Penting Dalam Menilai Dinamika Ekonomi Lokal, Terutama Di Daerah Wisata Kriteria : Semakin Tinggi Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Akan Memberikan Kontribusi Yang Tinggi Terhadap PDRB Yang Berimplikasi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Suatu Daerah, Begitupun Sebaliknya.	Data Dihitung Oleh BPS Kabupaten Pesisir Barat Dengan Dengan Menjumlahkan Nilai Tambah Yang Dihasilkan Subsector Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Dalam Periode Satu Tahun. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum = VA_{ak} + VA_{mm} VA = Nilai Output – Nilai Input Keterangan : VA = Nilai Tambah Va_{ak} = Nilai Tambah Subsector Penyediaan Akomodasi Va_{mm} = Nilai Tambah Subsector Makan Minum	108,00-148,65	148,65-164,21	164,21-181,40	181,40-200,38	200,38-221,35	221,35-244,52	Badan Pusat Statistik																			

[illegible]

						Kriteria : Semakin Tinggi Persentase Peningkatan Investasi Semakin Baik, Hal Ini Menunjukkan Adanya Peningkatan Nilai Investasi Pada Suatu Wilayah. Begitupun Sebaliknya								
			Meningkatnya Kemandirian Pekon	Indeks Desa	Angka	Indeks des aini menandakan status kemajuan dan kemandirian desa seacra nasional. Desa menasiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Secara teknis desa mandiri merupakan desa dengan nilai indeks mulai dari 79,63% sampai dengan 100%	Indeks Desa = DD + DS = DE + DL + DA + DTPD $\text{Indeks Desa} = \frac{\sum \text{Indeks Desa}}{\sum \text{Desa}}$	0,7467	71,20	72,49	73,35	74,22	75,08	Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal
	MISI 3 MEMPERKUAT SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING													
3	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Terbatasnya Layanan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	Usia Harapan Hidup (UHH) Adalah Indikator Demografi Yang Menunjukkan Perkiraan Rata-Rata Umur Seseorang Sejak Lahir, Dengan Asumsi Bahwa Pola Kematian Saat Ini Tetap Berlaku Sepanjang Hidupnya. UHH Mencerminkan Kesejahteraan Dan Kualitas Hidup Masyarakat Di Suatu Wilayah. Kriteria : Semakin Tinggi UHH Semakin Baik Karena Menunjukan Bahwa Masyarakat Semakin Menikmati Umur Panjang Dengan Kualitas Hidup Yang Lebih Baik, Yang Sejalan Dengan Upaya Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Secara Keseluruhan Di Wilayah Tersebut.Begitupun Sebaliknya	UHH = Usia Saat Ini + Tahun Yang Tersisa Keterangan : Usia Saat Ini = Umur Seseorang Atau Kelompok Penduduk Yang Dihitung Dari Tanggal Lahir Hingga Tanggal Pengukuran Atau Saat Ini Tahun Yang Tersisa = Estimasi Berapa Lama Seseorang Diperkirakan Masih Akan Hidup Dari Usia Saat Ini, Berdasarkan Data Usia Harapan Hidup (UHH) Di Wilayah Atau Negara Tempat Tinggalnya. Ini Bukan Angka Pasti, Melainkan Proyeksi Statistik Berdasarkan Pola Kematian Dan Kesehatan Masyarakat.	74,00	74,40	74,75	75,00	75,40	75,75	Badan Pusat Statistik
		Kurangnya Pemerataan Akses Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Intelektualitas Dan Karakter Anak Usia Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS) Adalah Indikator Yang Menunjukkan Perkiraan Jumlah Tahun Pendidikan Formal Yang Diharapkan Akan Dijalani Oleh Anak Pada Usia Tertentu Di Masa Mendatang. Indikator Ini Mencerminkan Aksesibilitas Dan Kualitas	$HLS = FK \times \sum_{i=2}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan : HLS = Harapan Lama Sekolah FK = Faktor Koreksi E = Jumlah Penduduk Usia I Yang Bersekolah Di Tahun T	12,26	12,36	12,46	12,56	12,60	12,61	Badan Pusat Statistik

						Sistem Pendidikan Di Suatu Wilayah. Kriteria : Semakin Tinggi HLS Menunjukan Akses, Kesadaran, Soal Ekonomi Dan Kebijakan Pemerintah Yang Efektif Dalam Bidang Pendidikan, Begitupun Sebaliknya	P = Jumlah Penduduk Usia I Di Tahun T							
		Belum Optimalnya Dukungan Terhadap Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak Serta Kapasitas Pemuda	Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Adalah Alat Ukur Kualitas Keluarga Indonesia Yang Mencerminkan Tiga Dimensi Utama, Yaitu Ketenteraman, Kemandirian Dan Kebahagiaan. Kriteria : < 40 (Rentan) 40– 70 (Berkembang) >70 (Tangguh)	$IBANGGA = \frac{I_t + I_m + I_b}{3}$ Keterangan : I _t = Indeks Dimensi Ketenteraman I _m = Indeks Dimensi Kemandirian I _b = Indeks Dimensi Kebahagiaan	65,41	66,01	66,61	67,21	67,81	68,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
			Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan Dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	Indeks Pembangunan Pemuda Adalah Indikator Komposit Yang Digunakan Untuk Mengukur Tingkat Pembangunan Pemuda Indonesia Secara Menyeluruh. IPP Mencerminkan Kemajuan Dan Kualitas Hidup Pemuda Dalam Lima Domain Utama, Yaitu Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan, Lapangan Dan Kesempatan Kerja, Partisipasi Dan Kepemimpinan. Kriteria : < 40 = Rendah, Pembangunan Pemuda Belum Optimal 40-70 = Sedang, Pembangunan Pemuda Berkembang > 70 Tinggi, Pembangunan Pemuda Tangguh Dan Maju	$IPP = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D_i$ Keterangan : D _i = Nilai Indeks Dari Masing- Masing Domain (Skala 0-100) N = Jumlah Domain (5 Domain)	53,25	53,30	53,35	53,40	53,45	53,50	Kementerian Pemuda Dan Olahraga
	MISI 4 MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG HARMONIS DAN BERBUDAYA													
4	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Berbudaya Dan Inklusif	Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Yang Inkusif, Religius Dan Kebudayaan Belum Optimal	Terwujudnya Masyarakat Yang Inklusif	Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kebebasan	Angka	Penghitungan Dilakukan Melalui Komposit Indikator Berdasarkan Data Dari BPS. Dimensi Kebebasan Mencerminkan Sejauh Mana Hak-Hak Dasar Warga Negara Dijamin Dan Dilindungi, Yaitu Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat, Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi, Kebebasan Berkeyakinan, Hak Memilih Dan Dipilih, Kebebasan Pers Dan Pemenuhan Hak-Hak Pekerja. Kriteria : Nilai 0–39,99 → Buruk Nilai 40–59,99 → Sedang Nilai 60–79,99 → Baik Nilai 80–100 → Sangat Baik	$\text{Indeks Kebebasan} = \frac{\sum_{i=1}^n S_i \times W_i}{\sum_{i=1}^n W_i}$ Keterangan: S _i = Skor Indikator Ke-I (Dalam Skala 0–100) W _i = Bobot Indikator Ke-I n= Jumlah Indikator Dalam Dimensi Kebebasan (Total 7 Indikator)	73,80	73,85	73,95	74,00	74,10	74,15	Badan Pusat Statistik
			Terwujudnya Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Adalah Instrumen Yang Disusun Oleh Kementerian Kebudayaan	$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n x \times D_i}{n}$	58,66	59,49	60,33	61,16	62,00	62,84	Kementerian Kebudayaan

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

						Bersama BPS Untuk Mengukur Kemajuan Pembangunan Kebudayaan. IPK Menjadi Tolak Ukur Daerah Dalam Menilai Sejahtera Mana Kebudayaan Berkontribusi Terhadap Pembangunan Manusia Dan Pembangunan Berkelanjutan. Kriteria : 0 – 39,99 → Rendah 40 – 59,99 → Sedang 60 – 79,99 → Baik 80 – 100 → Sangat Baik	Keterangan: D _i = Skor Dimensi Ke-I (0–100) n= Jumlah Dimensi (7 Dimensi)							
			Meningkatnya Ketertiban Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	Persen	Persentase Penegakan Hukum Perda Adalah Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (Biasanya Melalui Satpol PP) Yang Menunjukkan Perbandingan Antara Jumlah Pelanggaran Perda Yang Berhasil Ditindaklanjuti Dengan Jumlah Total Pelanggaran Perda Yang Terjadi Dalam Periode Tertentu. Kriteria : Semakin Tinggi Persentase Penegakan Perda, Semakin Efektif Pemerintah Daerah Dalam Menindak Pelanggaran Aturan Lokal. Sebaliknya, Jika Rendah, Bisa Berarti Banyak Pelanggaran Yang Belum Ditangani Atau Keterbatasan Kapasitas Aparat.	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda Yang Ditindak}}{\text{Jumlah Total Pelanggaran Perda}} \times 100\%$ Ditindak = Pelanggaran Yang Sudah Diberikan Sanksi Administratif, Penertiban, Penyegehan, Penutupan, Atau Proses Hukum Lain. Total Pelanggaran = Semua Kasus Pelanggaran Perda Yang Tercatat.	100	100	100	100	100	100	Satpol Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	MISI 5 MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Inklusif Berbasis Digital	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Belum Optimal	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dengan Digitalisasi	Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Angka	SAKIP Adalah Rangkaian Sistematis Dari Aktivitas, Alat, Dan Prosedur Yang Dirancang Untuk Penetapan Dan Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Dan Informasi Kinerja, Pengklasifikasian Dan Pengikhtisaran Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuannya Adalah Untuk Memastikan Pertanggungjawaban Dan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Secara Transparan Dan Berorientasi Hasil. Kriteria : >90-100 = AA =Sangat Memuaskan >80-90 = A = Memuaskan >70-80 = BB = Sangat Baik >60-70 = B = Baik	Dalam SAKIP, Capaian Kinerja Diukur Dengan Membandingkan Realisasi Terhadap Target (Rencana). Hasilnya Dinyatakan Dalam Bentuk Persentase Pencapaian. Setiap Komponen SAKIP Memiliki Bobot, Yaitu SAKIP = 30% Komponen Perencanaan + 30% Komponen Pengukuran Kinerja + 15% Komponen Pelaporan Kinerja + 25% Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal $\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	B	B	B	B	B	BB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

						>50-60 = CC = Cukup (Memadai) >30-50 = C = Kurang < 30 = D = Sangat Kurang							
		Meningkatnya Integritas Dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Adalah Ukuran Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Instansi Pemerintah, Baik Pusat Maupun Daerah. IPP Disusun Oleh Kementerian PANRB Bersama BPS Untuk Menilai Sejauh Mana Pelayanan Publik Memenuhi Asas Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Kesetaraan Hak Dan Keadilan. Kriteria : 4,51 – 5,00 (≥ 90) → Sangat Baik 3,51 – 4,50 (70–89,99) → Baik 2,51 – 3,50 (50–69,99) → Cukup 1,51 – 2,50 (30–49,99) → Kurang 1,00 – 1,50 (< 30) → Buruk	IPP dipublikasi oleh Kementerian PANRB, dimana IPP Dihitung Dengan Indeks Komposit: $IPP = \frac{\sum_{i=1}^n S_i \times W_i}{\sum_{i=1}^n W_i}$ Keterangan: S _i = Skor Indikator Ke-I (0–5 Atau 0–100, Tergantung Instrumen) W _i = Bobot Indikator Ke-I n= Jumlah Indikator Nilai IPP Kemudian Dinormalisasi Ke Skala 0–5 Atau 0–100.	3,70	3,80	3,90	4,00	4,15	4,25	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PIT.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
SETDA
GEMA KHALIMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 – 2030**

: Sekretaris Daerah
: Membantu Bupati Dalam Penyusunan Kebijakan, Mengoordinasikan Pelaksanaan Tugas Dinas Dan Lembaga Teknis, Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Kebijakan Daerah, Serta Membina Administrasi Dan Aparatur Pemerintah Daerah. Secara Umum, Setda Berfungsi Sebagai Pusat Pelayanan Administratif Untuk Mendukung Kelancaran Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kabupaten Pesisir Barat.

1. Membantu Penyusunan Kebijakan Daerah: Setda Bertugas Dalam Membantu Bupati Merumuskan Kebijakan-Kebijakan Daerah Yang Akan Dijalankan Oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Mengordinasikan Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah: Setda Mengkoordinasikan Perangkat Daerah Seperti Dinas-Dinas Dan Lembaga Teknis Daerah Agar Tugas-Tugas Dapat Berjalan Secara Sinergis Dan Efektif;
3. Melaksanakan Pelayanan Administratif: Setda Bertanggung Jawab Atas Penyediaan Dan Pelayanan Administrasi Yang Dibutuhkan Oleh Perangkat Daerah Dan Bupati;
4. Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Kebijakan: Setda Memantau Dan Mengevaluasi Kinerja Dan Pelaksanaan Kebijakan Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah; Dan
5. Membina Administrasi Dan Aparatur: Setda Juga Berperan Dalam Membina Administrasi Dan Aparatur Yang Ada Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	nilai SAKIP dalam komponen pelaporan kinerja adalah tingkat kualitas dan pencapaian hasil (outcomes) yang terukur dan objektif berdasarkan fakta-fakta implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada suatu instansi pemerintah, serta bagaimana informasi kinerja tersebut disajikan dan dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja = 20% Komponen Keberadaan + 30% Komponen Kualitas + 50% Komponen Kemanfaatan	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
2	Meningkatnya Kinerja Kebijakan Perekonomian Dan	Cakupan Penyelenggaraan Kebijaksanaan	Persen	menghitung indikator kebijakan strategis dalam bidang perekonomian dan pembangunan	Capaian Kinerja = $\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$	90	90	90	90	90	90	Kementerian Dalam Negeri

	Pembangunan	Perekonomian Dan Pembangunan										
3	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	pengukuran statistik yang digunakan untuk menilai tingkat pembangunan literasi masyarakat, melalui pengembangan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dan mencakup berbagai indikator seperti keterlibatan masyarakat, akses terhadap bahan bacaan, dan kualitas infrastruktur perpustakaan, yang data dan perhitungannya bersumber dari data pemerintah daerah dan statistik terkait	$\sum_i \frac{UPLMi}{AM} \times 100$ Keterangan : UPLMi adalah variabel komponen pembentuk indeks dari unsur Pembangunan Literasi Masyarakat, AM adalah jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakaan	53,25	56,00	56,35	56,75	57,00	57,50	Perpustakaan Nasional
4	Meningkatnya Ketersediaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	ketersediaan arsip adalah ukuran sejauh mana arsip dapat diakses dan digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban kegiatan dan peningkatan pelayanan public	$T = (a + i + s + j) / 4$ Keterangan : T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif terdaftar i = persentase arsip inaktif terdaftar s = persentase arsip statis dengan sarana bantu yang memadai j = persentase arsip yang telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).	25	50	75	80	90	100	Arsip Nasional Republik Indonesia

- Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Dprd
- Tugas Perangkat Daerah : Memberikan Pelayanan Administrasi Dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas Dan Fungsi Dprd Yang Dipimpin Oleh Sekretaris Dprd Yang Dalam Melaksanakan Tugasnya Secara Teknis Operasional Berada Di Bawah Dan Bertanggungjawab Kepada Pimpinan Dprd Dan Secara Administrastif Bertanggungjawab Kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah
- Fungsi Perangkat Daerah :

1. Penyelenggarakan Admnistrasi Kesekretariatan Dprd;

2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Dprd;

3. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Dprd; Dan

4. Penyediaan Dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli Yang Diperlukan Oleh Dprd

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyusunan Ranperda dan Produk Hukum Daerah Lainnya	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	Kualitas dan Efektivitas Kinerja Ditentukan Berdasarkan Tersedianya Naskah Akademik dan Peraturan Daerah Yang Ditetapkan	Persentase = $\frac{Pt}{Pp} 100\%$ Keterangan : Pt : Jumlah Perda Ditetapkan Pp : Jumlah Ranperda yang masuk Dalam Prolegda	73,00	74,00	75,00	78,00	80,00	85,00	Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat

- Nama Perangkat Daerah : Inspektorat
- Tugas Perangkat Daerah : Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten, Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dan Urusan Pemerintah Daerah
- Fungsi Perangkat Daerah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan;

2. Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Tujuan Tertentu Atas Penugasan Dari Bupati Dan/Atau Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

3. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;

4. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;

5. Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi;

6. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; Dan

7. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Terkait Dengan Tugas Dan Fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Adalah Tingkat Kematangan SPIP Dalam Mencapai Tujuan Pengendalian Yang Meliputi Kegiatan Yang Efektif Dan Efisien, Keandalan Laporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, Dan Ketaatan Terhadap Peraturan perundangundangan. Hasil Evaluasi Yang Dilaksanakan BPKP Sebagai Dasar Penentuan Tingkat Maturitas SPIP Tahun N Dan Yang Digunakan Untuk Di Input Ke Dalam SILPPD Adalah Level Maturitas SPIP.	Formulasi Ditentukan Berdasarkan Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Pada Pemerintah Daerah Yang Dikeluarkan Oleh BPKP Kriteria : 0 = Tidak Ada Implementasi SPIP Level 1 = Rintisan Level 2 = Berkembang Level 3 = Terdefinisi Level 4 = Terkelola Level 5 = Optimum	3,050	3,100	3,150	3,200	3,250	3,255	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	Formulasi Dihitung Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) Yang Dikeluarkan Oleh BPKP Kriteria : Level 1: Awal Level 2: Terstruktur Level 3: Terintegrasi/ Terlaksana Level 4: Terkelola/ Terlembaga Level 5: Optimal	Kapabilitas APIP Adalah Kemampuan APIP Untuk Melaksanakan Aktivitas Pengawasan Yang Ditunjang Dengan Dukungan Pengawasan Yang Baik, Sehingga Dapat Mendorong Hasil Pengawasan Yang Berkualitas Agar Dapat Mewujudkan Perannya Secara Efektif. Hasil Evaluasi Yang Dilaksanakan BPKP Sebagai Dasar Penentuan Tingkat Maturitas APIP Tahun N Dan Yang Digunakan Untuk Di Input Ke Dalam SILPPD Adalah Level Kualitas APIP.	2	3	3	3	3	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pendidikan

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan;

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan;

3. Pembinaan, Pengembangan Dan Pelaksanaan Tugas Di Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan; Dan

4. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang	$HLS = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{p_i^t}$ Keterangan : FK = Faktor Koreksi E = Jumlah Penduduk Usia I Yang Bersekolah Pada Tahun T P = Jumlah Penduduk Usia I Pada Tahun T	12,26	12,36	12,46	12,56	12,60	12,61	Badan Pusat Statistik
2	Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Rerata Waktu (Dalam Satuan Tahun) Yang Ditempuh Oleh Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Dalam Menyelesaikan Semua Jenjang Pendidikan Formal Yang Pernah Dijalani	$RLS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (X_i)$ Keterangan : P = Jumlah Penduduk Yang Berusia 15 Tahun Ke Atas X_i = Lama Sekolah Penduduk Ke-I	8,74	8,75	8,76	8,77	8,78	8,90	Badan Pusat Statistik
3	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	Instrumen Untuk Mengukur Capaian Kinerja Pembangunan Kebudayaan, Diharapkan Dapat Memberikan Gambaran Pembangunan Kebudayaan Secara Lebih Holistik Dengan Memuat 7 (Tujuh) Dimensi, Yakni: (1) Dimensi Ekonomi (2) Dimensi (3) Dimensi Ketahanan Sosial (4) Dimensi Warisan (5) Dimensi Ekspresi (6) Dimensi Budaya Dan (7) Dimensi Kesetaraan Gender	Data Dihitung Oleh Kementerian Kebudayaan Dengan Persamaan : $IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j + Indeks D_j)$ Keterangan : IPK = Indeks Pembangunan Kebudayaan W_j = Bobot Dimensi J D_j = Dimensi J Dimensi Meliputi (1) Ekonomi Budaya (2) Pendidikan (3) Ketahanan Sosial Budaya (4) Warisan Budaya (5) Ekspresi Budaya (6) Budaya Literasi (7) Gender	58,65	59,49	60,32	61,16	60,00	62,84	Kementeria n Kebudayaan
4	Meningkatnya Kelestarian Cagar Budaya Daerah	Terlestarikannya Cagar Budaya Daerah	Persen	Upaya Dinamis Untuk Mempertahankan Keberadaan Cagar Budaya Dan Nilainya Dengan Cara Melindungi, Mengembangkan,Dan Memanfaatkannya.	Kelestarian Cagar Budaya $= \frac{\text{Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan}}{\text{Zumlah Cagar Budaya Yang Terdata}} \times 100\%$	4,55	9,09	9,09	13,64	13,64	18,18	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten

													Pesisir Barat
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
- Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Dan Pembantuan Di Bidang Kesehatan
- Fungsi Perangkat Daerah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Kesehatan;

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Bidang Kesehatan;

3. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Bidang Kesehatan;

4. Pelayanan Administrasi Kesehatan;

5. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Bupati Di Bidang Kesehatan; Dan

6. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	Usia Harapan Hidup (UHH) Adalah Indikator Demografi Yang Menunjukkan Perkiraan Rata-Rata Umur Seseorang Sejak Lahir, Dengan Asumsi Bahwa Pola Kematian Saat Ini Tetap Berlaku Sepanjang Hidupnya. UHH Mencerminkan Kesejahteraan Dan Kualitas Hidup Masyarakat Di Suatu Wilayah. Kriteria : Semakin Tinggi UHH Semakin Baik Karena Menunjukan Bahwa Masyarakat Semakin Menikmati Umur Panjang Dengan Kualitas Hidup Yang Lebih Baik, Yang Sejalan Dengan Upaya Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Secara Keseluruhan Di Wilayah Tersebut.Begitupun Sebaliknya	UHH = Usia Saat Ini + Tahun Yang Tersisa Keterangan : Usia Saat Ini = Umur Seseorang Atau Kelompok Penduduk Yang Dihitung Dari Tanggal Lahir Hingga Tanggal Pengukuran Atau Saat Ini Tahun Yang Tersisa = Estimasi Berapa Lama Seseorang Diperkirakan Masih Akan Hidup Dari Usia Saat Ini, Berdasarkan Data Usia Harapan Hidup (UHH) Di Wilayah Atau Negara Tempat Tinggalnya. Ini Bukan Angka Pasti, Melainkan Proyeksi Statistik Berdasarkan Pola Kematian Dan Kesehatan Masyarakat.	74,00	74,40	74,75	75,00	75,40	75,75	Badan Pusat Statistik

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tugas Perangkat Daerah : Menyelenggarakan Kewenangan Rumah Tangga Daerah Di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Yang Menjadi Kewenangannya Dan Tugas Lain Sesuai Dengan Kebijakan Yang Ditetapkan Bupati Berdasarkan Peraturan Perundangan Yang Berlaku.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Dan Pelayanan Umum Di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
3. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Dan
4. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	Kegiatan Peningkatan Jalan Dan Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Kabupaten Untuk Meningkatkan Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap.	$\text{Kemantapan Jalan} = \frac{JB + JS}{JK} \times 100\%$ Keterangan : JB = Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik JS = Panjang Jalan Dalam Kabupaten Kondisi Sedang JK = Panjang Jalan Kabupaten	45,00	46,00	47,00	48,00	49,00	50,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat
2	Meningkatnya Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Layak	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	Persen	Kegiatan Pembangunan Dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Di Wilayah Kurang Air Bersih Untuk Meningkatkan Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak.	$\text{Akses Air Minum} = \frac{SPAMp}{RT} \times 100\%$ Keterangan : SPAMp= Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Perpipaan RT = Jumlah Rumah Tangga	45,26	47,11	47,96	48,81	49,66	50,51	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat
3	Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Sanitasi Layak	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak	Persen	Kegiatan Pembangunan Tangki Septik Untuk Meningkatkan Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah.	$\text{Akses Sanitasi} = \frac{SPALd}{RT} \times 100\%$ Keterangan : SPALd = Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah TRT = Jumlah Rumah Tangga	98,38	98,68	98,98	99,28	99,58	100	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat
4	Meningkatkan Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	Kegiatan Mengoptimalkan Sistem Jaringan Irigasi untuk Meningkatkan jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	$\text{Persentase} = \frac{DIb}{DI} \times 100\%$ Keterangan : DIb = Daerah Irigasi Kondisi Baik DI = Daerah Irigasi Kabupaten	17,91	18,31	18,71	19,11	19,51	20,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati Dalam Menyelenggarakan Kewenangan Rumah Tangga Daerah Dalam Hal Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Yang Menjadi Kewenangannya Dan Tugas Lain Sesuai Dengan Kebijakan Yang Ditetapkan Bupati Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
- Fungsi Perangkat Daerah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Dan Pelayanan Umum;

3. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; Dan

4. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Akses rumah Layak Huni dan Terjangkau	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persen	Persentase pemenuhan jumlah Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	$Persentase = \frac{RLH}{R} \times 100\%$ Keterangan : RLH = Jumlah Rumah Layak Huni R = Jumlah Rumah di Kabupaten Pesisir Barat	88,19	88,29	88,43	88,64	88,88	89,17	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat
5	Meningkatnya Tanah Pemda Yang Tersertifikasi	Peningkatan Jumlah Aset Tanah Pemda Yang Tersertifikasi	Persen	Persentase Jumlah Bidang Lahan/Aset Tanah Pemerintah Daerah Yang Bersertifikat Terhadap Jumlah Bidang Lahan/Aset Tanah Pemerintah Daerah Yang Harusnya Disertifikat	$Persentase = \frac{LLS}{TL} \times 100$ Keterangan : LLS = Luas Lahan/Aset Tanah Pemerintah Daerah Yang Bersertifikat TL = Luas Lahan/Aset Tanah Pemerintah Daerah Yang Harusnya Disertifikat	39,17	45,78	52,38	58,99	65,60	72,20	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Tugas Perangkat Daerah : Memelihara Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Penegakan Peraturan Daerah Dan Pencegahan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran
Fungsi Perangkat Daerah : 1. Penegakan Peraturan Daerah Dan Pemeliharaan Ketertiban Umum;
2. Pengawasan Dan Pengendalian; Dan
3. Penyelamatan Dan Pencegahan Kebakaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Ketertiban Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	Persen	Persentase Penegakan Hukum Perda Adalah Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (Biasanya Melalui Satpol PP) Yang Menunjukkan Perbandingan Antara Jumlah Pelanggaran Perda Yang Berhasil Ditindaklanjuti Dengan Jumlah Total Pelanggaran Perda Yang Terjadi Dalam Periode Tertentu. Kriteria : Semakin Tinggi Persentase Penegakan Perda, Semakin Efektif Pemerintah Daerah Dalam Menindak Pelanggaran Aturan Lokal. Sebaliknya, Jika Rendah, Bisa Berarti Banyak Pelanggaran Yang Belum Ditangani Atau Keterbatasan Kapasitas Aparat.	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Pelanggaran Perda}} \times 100\%$ Keterangan : Ditindak = Pelanggaran Yang Sudah Diberikan Sanksi Administratif, Penertiban, Penyegehan, Penutupan, Atau Proses Hukum Lain. Total Pelanggaran = Semua Kasus Pelanggaran Perda Yang Tercatat.	100	100	100	100	100	100	Satpol Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Barat
4	Meningkatnya Waktu Tanggap Layanan Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manejemen Kebakaran	Menit	Kegiatan/Layanan Meliputi: Operasi Penegakan Perda, Patroli Trantibum, Penertiban PKL/Reklame, Penanggulangan Kebakaran, Evakuasi/Penyelamatan, Pembinaan Linmas, Dan Sosialisasi Peraturan.	$\text{Persentase} = \frac{T_n}{T_t} \times 100\%$ Keterangan : T_n = Waktu Tanggap Unit Damkar Pada Seluruh Kejadian T_t = Kejadian Kebakaran Yang Ditangani	25	25	20	20	15	15	Satpol Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Barat

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial
- Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Dalam Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Daerah Di Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial Dan Pemberdayaan Sosial
- Fungsi Perangkat Daerah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial Dan Bidang Pemberdayaan Sosial;

2. Penyelenggarakan Urusan Pemerintah Dan Pelayanan Umum Di Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial Dan Bidang Pemberdayaan Sosial;

3. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial Dan Bidang Pemberdayaan Sosial;

4. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Di Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial Dan Bidang Pemberdayaan Sosial; Dan

5. Pelayanan Administrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Menurunnya Kemiskinan Daerah	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Tertangani	Persen	Persentase Orang Atau Rumah Tangga Yang Karena Kondisi Sosial, Ekonomi, Fisik, Mental Atau Situasional Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar Dan/ Atau Berisiko Mengalami Kerentanan Sosial Yang Membutuhkan Intervensi/Layanan Kesejahteraan Sosial	$Persentase = \frac{PPKS_t}{PPKS} \times 100$ Keterangan : PPKS_t = Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Tertangani PPKS = Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	24,57	27,89	32,09	35,45	38,56	40,00	Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Perindustrian
- Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Di Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
- Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Penempatan Dan Perluasan Kerja, Hubungan Industrial Dan Pengawasan Tenaga Kerja, Bidang Transmigrasi Dan Bidang Perindustrian;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Dan Pelayanan Umum Di Bidang Penempatan Dan Perluasan Kerja, Hubungan Industrial Dan Pengawasan Tenaga Kerja, Bidang Transmigrasi Dan Bidang Perindustrian;
3. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Bidang Penempatan Dan Perluasan Kerja, Hubungan Industrial Dan Pengawasan Tenaga Kerja, Bidang Transmigrasi Dan Bidang Perindustrian;
4. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati, Penempatan Dan Perluasan Kerja, Hubungan Industrial Dan Pengawasan Tenaga Kerja, Bidang Transmigrasi Dan Bidang Perindustrian; Dan
5. Pelayananan Administrasi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja yang Produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif dalam pasar kerja, baik bekerja maupun mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini dihitung untuk menggambarkan seberapa besar proporsi penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sehingga dapat digunakan untuk menilai potensi tenaga kerja yang tersedia serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.	Data Dipublikasi oleh BPS dengan formulasi : $TPAK = \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$	98,62	98,68	98,72	98,78	98,82	98,88	Badan Pusat Statistik
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap Perekonomian Daerah	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB merupakan perbandingan nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah pada periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana sektor industri berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mencerminkan tingkat ketergantungan ekonomi terhadap sektor industri.	Data Dipublikasi oleh BPS dengan Formulasi : $TPAK = \frac{\text{PDRB Industri}}{\text{PDRB}} \times 100\%$	3,40	3,60	3,75	3,90	4,05	4,20	Badan Pusat Statistik
3	Meningkatkan Produktivitas Transmigran	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Persen	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan merupakan ukuran tingkat keberhasilan program pembinaan dan pemberdayaan transmigran oleh pemerintah daerah. Indikator ini menggambarkan proporsi jumlah transmigran yang mengikuti kegiatan pembinaan/pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, atau fasilitasi sarana prasarana produktif, dibandingkan dengan total jumlah transmigran	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Transmigran Sararan program}}{\text{Jumlah Transmigran yang Dibinda dan Diberdayakan}} \times 100\%$	1,38	2,76	4,14	5,52	6,90	8,28	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian

				yang menjadi sasaran program pada periode tertentu								
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana											
Tugas Perangkat Daerah	: Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.											
Fungsi Perangkat Daerah	: 1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana; 2. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana; 3. Pemberian Dukungan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana; Dan 4. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku.											

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Adalah Alat Ukur Kualitas Keluarga Indonesia Yang Mencerminkan Tiga Dimensi Utama, Yaitu Ketenteraman, Kemandirian Dan Kebahagiaan. Kriteria : < 40 (Rentan) 40– 70 (Berkembang) >70 (Tangguh)	Data Dipublikasi Oleh BKKBN dengan Formulasi : $IBANGGA = \frac{I_t + I_m + I_b}{3}$ Keterangan : I _t = Indeks Dimensi Ketenteraman I _m = Indeks Dimensi Kemandirian I _b = Indeks Dimensi Kebahagiaan	65,41	66,01	66,61	67,21	67,81	68,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
2	Meningkatnya Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak	Angka	Ukuran kuantitatif yang mencerminkan tingkat pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di suatu wilayah, yang disusun berdasarkan Konvensi Hak Anak dengan mengacu pada lima kluster pemenuhan hak, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus anak	Mencakup penggabungan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang disusun berdasarkan 5 klaster Konvensi Hak Anak.	66,22	66,94	67,66	68,38	69,10	69,82	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Meningkatnya Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	Alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki laki,	Data Dipublikasi oleh BPS dengan Formulasi : Membagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan IPM laki-laki	94,49	94,50	94,52	94,55	94,58	94,60	Badan Pusat Statistik

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
- Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati Dalam Memimpin Pelaksanaan Kewenangan Rumah Tangga Dan Pembangunan Di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Tugas Lainnya Yang Ditetapkan Bupati Berdasarkan Peraturan Perundangundangan Yang Berlaku.
- Fungsi Perangkat Daerah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Prasarana Dan Sarana Dan Penyuluhan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura; Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Ketersediaan Dan Distribusi Pangan Dan Konsumsi Dan Keamanan Pangan

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Bidang Prasarana Dan Sarana Dan Penyuluhan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Ketersediaan Dan Distribusi Pangan Dan Konsumsi Dan Keamanan Pangan;

3. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Bidang Prasarana Dan Sarana Dan Penyuluhan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Ketersediaan Dan Distribusi Pangan Dan Konsumsi Dan Keamanan Pangan; Dan

4. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Di Bidang Prasarana Dan Sarana Dan Penyuluhan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Ketersediaan Dan Distribusi Pangan Dan Konsumsi Dan Keamanan Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Menurunnya Prevalensi Ketidacukupan Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Pangan	Persen	Proporsi Populasi Penduduk Yang Mengalami Ketidacukupan Konsumsi Energi Di Bawah Kebutuhan Minimum Untuk Hidup Sehat Dan Aktif, Yang Dinyatakan Dalam Bentuk Persentase	$PoU = \int_{x \leq MDER} f(x) d(x)$ $CV(x) = \sqrt{CV^2(x/v) + CV^2(x/r)}$ Sumber : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	8,30	8,14	7,98	7,82	7,66	7,50	Badan Pusat Statistik/ Badan Pangan Nasional
2	Meningkatnya Nilai Tukar Pe tani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	Nilai Tukar Petani (NTP) Adalah Perbandingan Antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) Dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib) Yang Dinyatakan Dalam Persentase. Secara Konsep NTP Menyatakan Tingkat Kemampuan Tukar Atas Barang (Produk) Yang Dihasilkan Petani Di Pedesaan Terhadap Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan Untuk Konsumsi Rumah Tangga Dan Keperluan Dalam Proses Produksi Pertanian	$NTP = \frac{(I_t)}{(I_b)} \times 100$ Keterangan : I_t = Indeks Harga Yang Diterima Petani I_b = Indeks Harga Yang Dibayar Petani	105,15 – 125,00	107,25 - 125,20	109,75 - 125,40	110,00 - 125,60	111,15 - 125,80	112,25 - 126,00	Badan Pusat Statistik

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup
- Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Pertamanan Yang Ditetapkan Bupati Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
- Fungsi Perangkat Daerah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Pertamanan;

2. Pemberian Dukungan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Pertamanan;

3. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Pertamanan;

4. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya; Dan

5. Pelayanan Administrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data																																																									
						2025	2026	2027	2028	2029	2030																																																										
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	Nilai Yang Menggambarkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Suatu Wilayah Pada Waktu Tertentu Dan Merupakan Nilai Komposit Dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Dan Indeks Kualitastutupan Lahan (IKTL). Kriteria : <table><tr><th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1.</td><td>Sangat Baik</td><td>90 ≤ x ≤ 100</td></tr><tr><td>2.</td><td>Baik</td><td>70 ≤ x < 90</td></tr><tr><td>3.</td><td>Sedang</td><td>50 ≤ x < 70</td></tr><tr><td>4.</td><td>Kurang</td><td>25 ≤ x < 50</td></tr><tr><td>5.</td><td>Sangat Kurang</td><td>0 ≤ x < 25</td></tr></table>	Nomor	Kategori	Angka Rentang	1.	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100	2.	Baik	70 ≤ x < 90	3.	Sedang	50 ≤ x < 70	4.	Kurang	25 ≤ x < 50	5.	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$ Keterangan : IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	76,45	76,70	76,96	77,21	77,46	77,71	Kementerian Lingkungan Hidup																																							
Nomor	Kategori	Angka Rentang																																																																			
1.	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100																																																																			
2.	Baik	70 ≤ x < 90																																																																			
3.	Sedang	50 ≤ x < 70																																																																			
4.	Kurang	25 ≤ x < 50																																																																			
5.	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25																																																																			
2	Meningkatnya RTH yang Ditangani	Cakupan RTH	Persen	Luasan area atau persentase total luas wilayah yang dialokasikan untuk RTH, yang dapat mencakup berbagai jenis seperti taman kota, jalur hijau, hutan kota, dan area vegetasi lainnya.	$Rasio = (Luas\ RTH / Luas\ Wilayah) \times 100$	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00	Dinas Lingkungan Hidup																																																									
3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	Metode untuk menghitung dan mengukur keberhasilan pengelolaan sampah suatu daerah, yang didasarkan pada berbagai indikator kinerja di berbagai aspek.	Perhitungan dilakukan Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan Formulasi $IKPS = IPP + IEE$ Keterangan : IPP = Indeks Pengelolaan IEE = Indeks Efektivitas dan Efisienai	<table><tr><th>Kategori</th><th>Parameter</th><th>Indikator</th><th>Nilai Maksimum</th><th>Keter. Terc.</th><th>Nilai Akhir</th></tr><tr><td rowspan="5">Indeks Pengelolaan / Pemertintahan (berdasarkan)</td><td rowspan="5">Sampah</td><td>Kebersihan</td><td>100</td><td>5%</td><td>5</td></tr><tr><td>Kebersihan</td><td>100</td><td>5%</td><td>5</td></tr><tr><td>Kebersihan</td><td>100</td><td>5%</td><td>5</td></tr><tr><td>Kebersihan</td><td>100</td><td>5%</td><td>5</td></tr><tr><td>Kebersihan</td><td>100</td><td>5%</td><td>5</td></tr><tr><td rowspan="5">Indeks Efektivitas dan Efisienai</td><td rowspan="5">Sampah</td><td>Kebersihan</td><td>100</td><td>20%</td><td>20</td></tr><tr><td>Kebersihan</td><td>100</td><td>20%</td><td>20</td></tr><tr><td>Kebersihan</td><td>100</td><td>20%</td><td>20</td></tr><tr><td>Kebersihan</td><td>100</td><td>20%</td><td>20</td></tr><tr><td>Kebersihan</td><td>100</td><td>20%</td><td>20</td></tr><tr><td colspan="6">Total dari Indeks Pengelolaan / Pemertintahan + Indeks Efektivitas dan Efisienai = 100</td></tr></table>	Kategori	Parameter	Indikator	Nilai Maksimum	Keter. Terc.	Nilai Akhir	Indeks Pengelolaan / Pemertintahan (berdasarkan)	Sampah	Kebersihan	100	5%	5	Kebersihan	100	5%	5	Kebersihan	100	5%	5	Kebersihan	100	5%	5	Kebersihan	100	5%	5	Indeks Efektivitas dan Efisienai	Sampah	Kebersihan	100	20%	20	Kebersihan	100	20%	20	Kebersihan	100	20%	20	Kebersihan	100	20%	20	Kebersihan	100	20%	20	Total dari Indeks Pengelolaan / Pemertintahan + Indeks Efektivitas dan Efisienai = 100						58,00	60,00	62,00	64,00	65,00	66,00	Kementerian Lingkungan Hidup
Kategori	Parameter	Indikator	Nilai Maksimum	Keter. Terc.	Nilai Akhir																																																																
Indeks Pengelolaan / Pemertintahan (berdasarkan)	Sampah	Kebersihan	100	5%	5																																																																
		Kebersihan	100	5%	5																																																																
		Kebersihan	100	5%	5																																																																
		Kebersihan	100	5%	5																																																																
		Kebersihan	100	5%	5																																																																
Indeks Efektivitas dan Efisienai	Sampah	Kebersihan	100	20%	20																																																																
		Kebersihan	100	20%	20																																																																
		Kebersihan	100	20%	20																																																																
		Kebersihan	100	20%	20																																																																
		Kebersihan	100	20%	20																																																																
Total dari Indeks Pengelolaan / Pemertintahan + Indeks Efektivitas dan Efisienai = 100																																																																					

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati Dalam Memimpin Pelaksanaan Kewenangan Rumah Tangga Dan Pembangunan Di Bidang Administrasi Kependudukan Dan Tugas Lainnya Yang Ditetapkan Bupati Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku.
- Fungsi Perangkat Daerah :

1. Penyusunan Program Dan Anggaran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

2. Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

3. Pengelolaan Perlengkapan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga Dan Barang Milik Negara Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

4. Pengelolaan Urusan Aparatur Sipil Negara Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

5. Penyusunan Perencanaan Di Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kerjasama Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan Serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;

6. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administmsi Kependudukan, Kerjasama.Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan Serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;

7. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Dan

8. Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Terwujudnya Tertib Administrasi Kepndudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	Persentase penduduk yang memiliki seluruh dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang terdiri dari Identitas Kependudukan Digital (IKD), Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian. Pengukuran dilakukan menggunakan Indeks Tertib Administrasi Kependudukan (ITAK) yang merupakan rata-rata dari keberadaan keenam dokumen tersebut pada individu yang memenuhi syarat.	Persentase = (%IKD + %Akta lahir+ %KIA + %Akta Kematian + %Akta Kawin + %Akta Cerai)/6	60,33	61,33	62,24	63,40	64,30	65,20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan sejauh mana data kependudukan digunakan oleh perangkat daerah atau instansi dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) dan penyajian data profil kependudukan. Indikator ini dihitung dengan mengambil rata-rata dari dua komponen utama, yaitu persentase perjanjian kerja sama (PKS) yang telah ditandatangani dan persentase penyajian data profil kependudukan yang tersedia.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan = (% PKS+ % Penyajian Data Profil Kependudukan)/2	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon
Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon;
2. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon;
3. Pelayanan Administratif; Dan
4. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Kemandirian Pekon	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	Indeks Desa Membangun (IDM) Adalah Indeks Komposit Yang Dibentuk Dari 3 Jenis Indeks, Yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi Dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan Dengan Tujuan Memotret Perkembangan Kemandirian Desa	$IDM = \frac{1}{3} (IS \times IE \times IL)$ Keterangan : IS = Indeks Sosial IE = Indeks Ekonomi IL = Indeks Lingkungan Kriteria : (1) Desa Sangat Tertinggal: < 0,491; (2) Desa Tertinggal: > 0,491 Dan < 0,599; (3) Desa Berkembang: > 0,599 Dan < 0,707; (4) Desa Maju: > 0,707 Dan < 0,815; (5) Desa Mandiri: > 0,815.	0.7467	0.7667	0.7867	0.8067	0.8267	0.8467	Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan
- Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bagian Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Dan Bidang Prasarana Dan Keselamatan.
- Fungsi Perangkat Daerah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bagian Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Dan Bidang Prasarana Dan Keselamatan;

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Bagian Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Dan Bidang Prasarana Dan Keselamatan;

3. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Di Bagian Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Dan Bidang Prasarana Dan Keselamatan; Dan

4. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pemerataan Infrastruktur Dasar masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan dan bencana yang berkelanjutan belum optimal	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Angka	Ukuran Yang Menunjukkan Seberapa Baik Suatu Wilayah, Kelompok, Atau Sistem Terhubung Satu Sama Lain. Biasanya Istilah Ini Digunakan Dalam Konteks Jaringan. Kriteria : <0,50 = Jaringan Rendah 0,50 ≤ Rasio ≥ 0,75 = Jaringan Sedang ≥ 0,75 = Jaringan Tinggi	Rasio Konektivitas =(RTJ x Wj)+(RTP x Wp) Keterangan : RTJ = Rasio Transportasi Jalan (Perbandingan Sarana Dan Prasarana Jalan Yang Ada Dengan Yang Dibutuhkan) RTP = Rasio Transportasi Penyebrangan (Perbandingan Sarana Dan Prasarana Penyebrangan Yang Ada Dengan Yang Dibutuhkan) Wj = Bobot Transportasi Jalan (Bobot 90%) Wp = Bobot Transportasi Penyebrangan (Bobot 10%)	0,43	0,44	0,45	0,47	0,49	0,50	Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan
- Tugas Perangkat Daerah : 1. Unsur Pelaksana, Pemerintah Daerah Dibidang Koperasi, UKM Dan Perdagangan Yang Dipimpin Oleh Seorang Kepala Dinas Berkedudukan Dibawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Bupati Melalui Sekretariat Daerah;
2. Melaksanakan Tugas Pokok, Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Azas Otonomi Dan Tugas Pembantuan Di Bidang Koperasi, UKM, Dan Perdagangan;
- Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Koperasi, UKM Dan Perdagangan;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Bidang Koperasi, UKM Dan Perdagangan;
3. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Bidang Koperasi, UKM Dan Perdagangan;
4. Pelayanan Administrasi; Dan
5. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Peraturan Yang Berlaku.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan Besar Kecil; Reparasi Kendaraan Mobil dan Sepeda Motor	Milyar Rupiah	PDRB Sektor Penyediaan Perdagangan Besar Kecil; Reparasi Kendaraan Mobil Dan Sepeda Motor Merupakan Salah Satu Komponen PDRB Menurut Lapangan Usaha Yang Menggambarkan Nilai Tambah Sektor Perdagangan Besar Kecil; Reparasi Kendaraan Mobil Dan Sepeda Motor Dalam Satu Periode. Kriteria : Semakin Tinggi Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar Kecil; Reparasi Kendaraan Mobil Dan Sepeda Motor Akan Memberikan Kontribusi Yang Tinggi Terhadap PDRB Yang Berimplikasi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Suatu Daerah, Begitupun Sebaliknya	Data Dihitung Oleh BPS Kabupaten Pesisir Barat Dengan Dengan Menjumlahkan Nilai Tambah Yang Dihasilkan Subsector Perdagangan Besar Kecil, Reparasi Kendaraan Mobil Dan Sepeda Motor Dalam Periode Satu Tahun. PDRB Sektor Perd Besar Kecil; Reparasi Kend Mobil dan Sepeda Motor =VA_k +VA_r VA=Nilai Output-Nilai Input Keterangan : VA = Nilai Tambah VA_k = Nilai Tambah Subsektor Perdagangan Besar Dan Kecil VA_r = Nilai Tambah Subsektor Reparasi Kendaraan Mobil Dan Sepeda Motor	108.00-148.65	148.65-164.21	164.21-181.40	181.40-200.38	200.38-221.35	221.35-244.52	Badan Pusat Statistik
2	Rendahnya Produktivitas, keterbatasan akses modal pasar, dan belum terintegrasi sehingga belum mampu menciptakan nilai tambah pada Ekonomi Daerah	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	Meningkatnya total nilai tambah atau output yang dihasilkan oleh UMKM terhadap PDRB suatu daerah	Kontribusi UMKM (%)=Total PDRB Nilai Tambah Bruto (NTB) UMKM × 100%	1,89	1,98	2,08	2,18	2,29	2,29	Badan Pusat Statistik

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Tugas Perangkat Daerah : Tugas Membantu Bupati Dalam Menyelenggarakan Kewenangan Rumah Tangga Daerah Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Menjadi Kewenangannya Dan Tugas Lain Sesuai Dengan Kebijakan Yang Ditetapkan Bupati Berdasarkan Peraturan Perundangan Yang Berlaku.
- Fungsi Perangkat Daerah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Dalam Bidang Perizinan Dan Non Perizinan;

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Dan Pelayanan Umum Dibidang Perizinan Dan Non Perizinan;

3. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan; Dan

4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Penguatan iklim investasi yang ramah lingkungan, cepat, dan transparan	Presentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persentase	Mengukur tingkat pertumbuhan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dari tahun ke tahun, sebagai gambaran daya tarik investasi daerah bagi investor asing. Peningkatan Persentase Investasi Daerah Merujuk Pada Kenaikan Proporsi Nilai Investasi Yang Masuk Ke Suatu Wilayah (Kabupaten/Kota/Provinsi) Dalam Periode Tertentu, Biasanya Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya. Ini Merupakan Indikator Penting Dalam Menilai Daya Tarik Ekonomi Daerah. Kriteria : Semakin Tinggi Persentase Peningkatan Investasi Semakin Baik, Hal Ini Menunjukkan Adanya Peningkatan Nilai Investasi Pada Suatu Wilayah. Begitupun Sebaliknya	Peningkatan Investasi=(Nilai Investasi n-Nilai Investasi n-1)/(Nilai Investasi n-1) X 100% Keterangan : Nilai Investasi N = Nilai Invetasi Tahun Berjalan Nilai Investasi N-1 = Nilai Investasi Tahun Sebelumnya	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat
2	Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Persentase	Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dihasilkan dari survei terhadap pendapat masyarakat mengenai kinerja penyelenggara pelayanan publik	$IKM = R+ \times 100\%$ Rn Keterangan : R+ = Responden Yang memberikan penilaian Positif Rn = Jumlah Responden	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemuda Dan Olahraga

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Asas Otonomi, Dekonstrasi Dan Tugas Pembantuan Di Bidang Pemuda Dan Olahraga

Fungsi Perangkat Daerah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pemuda Dan Olahrag;

2. Penyenggaraan Urusan Pemerintah Dan Pelayanan Umum Di Bidang Pemuda Dan Olahraga;

3. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Bidang Pemuda Dan Olahraga;

4. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Di Bidang Pemuda Dan Olahraga; Dan

5. Pelayanan Administrasi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Persentase Wirausaha Muda Mandiri	Persen	Wirausahawan Berusia Muda (16 Sampai 30 Tahun) Yang Mandiri	Persentase = $\frac{P_m}{TP} \times 100$ Keterangan : P_m = Jumlah Wirausaha Mandiri TP = Jumlah Wirausaha Muda Yang Terdata	2,19	2,22	2,53	2,65	2,71	3,15	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat
2	Meningkatnya Jumlah Atlet Yang Meraih Prestasi Tinggi Dalam Bidang Olahraga	Persentase Atlet Berprestasi	Persen	Jumlah Atlet Berprestasi Di Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional	Persentase = $\frac{A_m}{TA} \times 100$ Keterangan : A_m = Jumlah Atlet Berprestasi TA = Jumlah Atlet Terdata	15,00	20,00	25,00	30,00	32,00	35,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kepramukaan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	Persen	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kepramukaan	Persentase = $\frac{M_m}{TM} \times 100$ Keterangan : M_m = Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Kepramukaan TM = Jumlah Masyarakat Yang Terdata	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,12	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat

- Nama Perangkat Daerah
- : Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian
- Tugas Perangkat Daerah
- : Membantu Bupati Dalam Memimpin Pelaksanaan Kewenangan Rumah Tangga Dan Pembangunan Di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Serta Tugas Lainnya Yang Ditetapkan Bupati Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
- Fungsi Perangkat Daerah
- :

1.

Perumusan Kebijakan Teknis Di Aplikasi Informatika, Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik, Serta Di Bidang Persandian Dan Statistik;

2.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Aplikasi Informatika, Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik, Serta Di Bidang Persandian Dan Statistik;

3.

Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Di Aplikasi Informatika, Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik, Serta Di Bidang Persandian Dan Statistik; Dan

4.

Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan system Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Angka	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	Nilai Indeks Hasil Evaluasi SPBE oleh KemenPAN-RB	2,95	3,00	3,20	3,50	3,65	3,70	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan
- Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati Dalam Memimpin Pelaksanaan Kewenangan Rumah Tangga Dan Pembangunan Di Bidang Perikanan Dan Tugas Lainnya Yang Ditetapkan Bupati Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
- Fungsi Perangkat Daerah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Sektor Perikanan

2. Pemimpin Pelaksanaan Administrasi Dan Pembangunan Di Sektor Perikanan;

3. Pengorganisasian, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Administrasi Dan Pembangunan Sektor Perikanan;

4. Pelaporan Kegiatan Rutin Dan Pembangunan Sektor Perikanan;

5. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku; Dan

6. Pelayanan Administrasi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	Rasio Indeks Harga Yang Diterima Nelayan Dengan Indeks Harga Yang Dibayar Oleh Nelayan	$NTN = \frac{I_t}{I_b} \times 100$ Keterangan : I _t = Indeks Nilai Yang Diterima Nelayan I _b = Indeks Nilai Yang Dibayar Nelayan	110,26	110,54	110,82	111,09	111,37	111,65	Badan Pusat Statistik
2	Meningkatnya Nilai Tukar Pembudayaan Perikanan	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPI)	Indeks	Rasio Indeks Harga Yang Diterima Pembudidaya Ikan Dengan Indeks Harga Yang Dibayar Oleh Pembudidaya Perikanan	$NTPI = \frac{I_t}{I_b} \times 100$ Keterangan : I _t = Indeks Nilai Yang Diterima Pembudidaya Ikan I _b = Indeks Nilai Yang Dibayar Pembudidaya Perikanan	97,62	97,96	98,31	98,65	98,99	99,34	Badan Pusat Statistik

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata
Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Azas Otonomi Dan Tugas Pembantuan Di Bidang Pariwisata.
Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pariwisata;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Bidang Pariwisata;
3. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata;
4. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Di Bidang Pariwisata; Dan
5. Pelayanan Administratif.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Belum optimalnya sektor unggulan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Angka kemiskinan daerah masih cukup tinggi.	Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Persen	Selisih jumlah kunjungan wisatawan tahun ini dengan tahun sebelumnya dibagi dengan kunjungan wisatawan tahun sebelumnya	Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1×100% Jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1	28,97.00	29,46.00	31,98.00	32,21.00	33,42.00	34,79.00	Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat

Nama Perangkat Daerah	: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Tugas Perangkat Daerah	: Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Dalam Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Daerah Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
Fungsi Perangkat Daerah	: 1. Penyusunan Kebijakan Teknis Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Penelitian Dan Pengembangan Daerah; 2. Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Penelitian Dan Pengembangan Daerah; 3. Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Penelitian Dan Pengembangan Daerah; 4. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi-Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Penelitian Dan Pengembangan Daerah; Dan 5. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	MeningkatnyaKualit as Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Belum Optimal	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja (Poin)	Poin	komponen Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah mampu merencanakan kinerja secara baik, terukur, dan selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional maupun daerah	Nilai hasil Evaluasi SAKIP dari KEMENTRIAN PANRB. Dimana Komponen Perencanaan Kinerja Memiliki Bobor 30% dari EvaluasiS AKip yang Diformulasikan Berdasarkan 3 Sub Komponen, yaitu keberadaan (20%), Kualitas (30%) dan Pemanfaatan (50%)	20,44	20,69	20,94	21,19	21,69	22,19	Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi
2	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Predikat)	Predikat	Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian untuk mengevaluasi penerapan pembaharuan dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang bertujuan memotivasi daerah untuk berinovasi, mendorong daya saing, dan meningkatkan pelayanan publik, serta diberikan penghargaan melalui program seperti Innovation Government Award (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri	IID = (Skor Total / Skor Total Maksimum) x 100 Skor IID disesuaikan dengan bobot nilai Predikat (Sangat Inovatif(65,01-100), Inovatif(40,01-65), Kurang Inovatif(0,01-40), Tidak Inovatif(0))	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Kementerian Dalam Negeri

- Nama Perangkat Daerah
- Tugas Perangkat Daerah
- Fungsi Perangkat Daerah
- : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- : Membantu Bupati Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kepegawaian Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Kebijakan Yang Ditetapkan Oleh Bupati
- : 1. Penyusunan, Penetapan Dan Pengusulan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Di Kabupaten Pesisir Barat Setiap Tahun Anggaran;
2. Pelaksanaan Pengadaan Penerimaan Calon PNSD Kabupaten Pesisir Barat;
3. Pengusulan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP);
4. Penetapan Kebijakan Dan Pelaksanaan Pengangkatan Calon PNSD Di Lingkup Kabupaten Pesisir Barat;
5. Pelaksanaan Orientasi Tugas Dan Pra Jabatan, Sepanjang Telah Memiliki Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Yang Telah Terakreditasi;
6. Penetapan Calon PNSD Menjadi PNSD Di Lingkup Kabupaten Pesisir Barat;
7. Penetapan Kebutuhan Pendidikan Dan Latihan PNSD Kabupaten Pesisir Barat;
8. Penetapan Kenaikan Pangkat PNSD Kabupaten Pesisir Barat Menjadi Golongan Ruang I/B S/D III/D;
9. Pengusulan Penetapan Sertifikasi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Pesisir Barat;
10. Pelaksanaan Pendidikan Dan Latihan Skala Kabupaten Pesisir Barat
11. Pengusulan Penetapan Kenaikan Pangkat Anumerta Dan Pengabdian;
12. Penetapan Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNSD Kabupaten Pesisir Barat Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama Atau Jabatan Fungsional Yang Jenjangnya Setingkat, Kecuali Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Pesisir Barat;
13. Pengusulan Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Pesisir Barat;
14. Pengusulan Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Eselon II PNSD Kabupaten Pesisir Barat;
15. Penetapan Perpindahan PNSD Kabupaten Pesisir Barat;
16. Penetapan Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Pegawai Negeri Bagi Semua PNSD Di Kabupaten Pesisir Barat;
17. Pemberhentian Sementara PNSD Untuk Golongan III/D Ke Bawah;
18. Penetapan Pemberhentian PNSD Kabupaten Pesisir Barat Golongan Ruang III/D Ke Bawah Dan Pemberhentian Sebagai Calon PNSD Kabupaten Pesisir Barat;
19. Pemutakhiran Data PNSD Kabupaten Pesisir Barat;
20. Pengawasan Dan Pengendalian Atas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kepegawaian Skala Kabupaten Pesisir Barat;
21. Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pengawasan Manajemen PNSD Di Lingkup Kabupaten Pesisir Barat;
22. Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Bawahan Di Lingkup BKPSDM Kabupaten Pesisir Barat, Berdasarkan Hasil Kerja Yang Telah Dicapai Untuk Dipergunakan Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Meningkatkan Karir Dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil (PNS); Dan
23. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi	Indeks	Ukuran statistic yang menilai kesanggupan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Untuk	40% dari total perhitungan indeks Profesional ASN.	21	22	23	24	25	26	Kementerian Pendayagunaan

		Kompetensi		menegembangkan dan menunjukan kombinasi keterampilan, pengetahuan, dan sikap melalui program pengembangan kompetensi yang berkesinambungan, seperti diklat teknis, fungsional, atau workshop, yang kemudian tercermin dalam prilaku dan kinerja yang dapat di ukur dalam pelaksanaan tugas jabatannya	Perhitungan dengan mempertimbangkan : 1. Nilai Diklat PIM, Fungsional, Struktural : 15% 2. Nilai teknis 20 jam Pelajaran (JP) : 15% 3. Workshop atau Seminar : 10%							Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Angka	Ukuran kuantitatif yang diperoleh dari survei kepada pengguna layanan kepegawaian untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka terhadap keseluruhan aspek pelayanan kepegawaian, meliputi kesesuaian persyaratan, prosedur, kecepatan, kompetensi, perilaku petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, penanganan keluhan, dan keterbukaan informasi	Nilai Rata – Rata Tertimbang dengan rumus sebagai berikut : $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Perimbang}$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: $SKM \text{ Unit pelayanan} \times 25$ SKM : Survey Kepuasan Masyarakat dan Pegawai	79.40-79.50	79.50-79.60	79.60-79.70	79.70-79.80	79.80-79.90	79.90-80.00	Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Barat

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
3. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
4. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Di Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
5. Pelayanan Administrative.

[illegible]

- Nama Perangkat Daerah
Tugas Perangkat Daerah
Fungsi Perangkat Daerah
- : Badan Pendapatan Daerah
: Melaksanakan Urusan Pendapatan Daerah Berdasarkan Azas Otonomi Dan Pembantuan
: 1. Penyusunan Rencana Program Dan Kegiatan Di Badan Pendapatan Daerah;
2. Pengoordinasian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Di Badan Pendapatan Daerah;
3. Pelaksanaan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Di Badan Pendapatan Daerah;
4. Pelaksanaan Pembinaan Teknis Dan Administratif Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Dan Pejabat Fungsional Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
5. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi, Saran Dan Pertimbangan Di Bidang Tugas Dan Fungsinya Kepada Bupati Melalui Sekretariat Daerah; Dan
6. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Persen	Memperhitungkan Besaran Realisasi PAD disbanding target PAD dikali 100	Realisasi PAD/Target PAD x 100	20,96.00	21,57.00	22,18.00	22,79.00	23,40.00	24,01.00	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat

- Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Tugas Perangkat Daerah :

1. Menetapkan Pedoman Dan Pengarahan Terhadap Usaha Penanggulangan Bencana Yang Mencakup Pencegahan Bencana, Penanganan Darurat, Rehabilitasi Serta Rekonstruksi Secara Adil Dan Setara (Sesuai Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana)

2. Menetapkan Standarisasi Serta Kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

3. Menyusun, Menetapkan Dan Menginformasikan Peta Rawan Bencana.

4. Menyusun Dan Menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana.

5. Melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kepada Kepala Daerah Setiap Bulan Sekali Dalam Kondisi Normal Dan Setiap Saat Dalam Kondisi Darurat Bencana.

6. Mengendalikan Pengumpulan Dan Penyaluran Uang Dan Barang.

7. Mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran Yang Diterima Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

8. Melaksanakan Kewajiban Lain Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- Fungsi Perangkat Daerah :

1. Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Dengan Bertindak Cepat Dan Tepat, Efektif Dan Efisien.

2. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana Secara Terencana Terpadu Dan Menyeluruh.Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Mitgasi Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	Indeks	Indeks Yang Digunakan Untuk Menilai Kemungkinan Dampak Yang Diperkirakan Akan Terjadi Apabila Suatu Ancaman Menjadi Bencana Di Suatu Wilayah Krteria : ≤ 13 = Risiko Rendah 13 ≤ IRB ≤ 144 = Risiko Sedang ≥ 144 = Risiko Tinggi	$IRB = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan : Hazard = Aspek Ancaman Vulnerability = Aspek Kerentanan Capacity = Aspek Kapasitas	187,95	187,05	186,15	185,25	184,35	183,45	Badan Nasional Penanggulangan Bencana

- Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati Dalam Memimpin Pelaksanaan Kewenangan Rumah Tangga Dan Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dan Tugas Lainnya Yang Di Tetapkan Bupati Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
- Fungsi Perangkat Daerah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;

2. Penyusunan Rencana Dan Program Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;

3. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;

4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;

5. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Di Berikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi Perhtungan	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Kebebasan sipil dalam Berdemokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Dimensi Kebebasan	angka	Penghitungan Dilakukan Melalui Komposit Indikator Berdasarkan Data Dari BPS. Dimensi Kebebasan Mencerminkan Sejauh Mana Hak-Hak Dasar Warga Negara Dijamin Dan Dilindungi, Yaitu Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat, Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi, Kebebasan Berkeyakinan, Hak Memilih Dan Dipilih, Kebebasan Pers Dan Pemenuhan Hak-Hak Pekerja. Kriteria : Nilai 0-39,99 → Buruk Nilai 40-59,99 → Sedang Nilai 60-79,99 → Baik Nilai 80-100 → Sangat Baik	Indeks Kebebasan = $\frac{\sum_{i=1}^n x_i S_i W_i}{\sum_{i=1}^n x_i W_i}$ Keterangan: S_i= Skor Indikator Ke-I (Dalam Skala 0-100) W_i= Bobot Indikator Ke-I n= Jumlah Indikator Dalam Dimensi Kebebasan (Total 7 Indikator)	73,80	73,85	73,95	74	74,10	74,15	Badan Pusat Statistik

- Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bangkunat
- Tugas Perangkat Daerah : Kecamatan Bangkunat Mempunyai Tugas Untuk Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Fungsi Unsur Kewilayahan.
- Fungsi Perangkat Daerah :

1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan Dari Bupati;

2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Dan Pembinaan Keagrariaari;

3. Pembinaan Politik Dalam Negeri;

4. Pembinaan Pemerintahan Desa Dan / Atau Kelurahan;

5. Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Wilayah;

6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi Dan Distribusi;

7. Pembinaan Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat;

8. Pembinaan Pendidikan Dan Kesehatan;

9. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;

10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Kecamatan; Dan

11. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Angka	Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dihasilkan dari survei terhadap pendapat masyarakat mengenai kinerja penyelenggara pelayanan publik	$IKM = \frac{R_i}{R_n} \times 100\%$ Keterangan : R _i = Responden Yang memberikan penilaian Positif R _n = Jumlah Responden	80	80	82	84	86	90	Kecamatan Bangkunat

- Nama Perangkat Daerah

Tugas Perangkat Daerah

Fungsi Perangkat Daerah
- : Kecamatan Ngaras

: Kecamatan Ngaras mempunyai tugas untuk Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi unsur kewilayahan.

:

1. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dari Bupati;

2. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaari;

3. Pembinaan politik dalam negeri;

4. Pembinaan Pemerintahan desa dan / atau kelurahan;

5. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;

6. Pembinaan pembangunan meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi;

7. Pembinaan sosial dan kesejahteraan rakyat;

8. Pembinaan pendidikan dan kesehatan;

9. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

10. Pembinaan peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah kecamatan; dan

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Angka	Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dihasilkan dari survei terhadap pendapat masyarakat mengenai kinerja penyelenggara pelayanan publik	$IKM = \frac{R_i}{R_n} \times 100\%$ Keterangan : R _i = Responden Yang memberikan penilaian Positif R _n = Jumlah Responden	80	80	82	84	86	90	Kecamatan Ngaras

- Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngambur
- Tugas Perangkat Daerah : Kecamatan Ngambur Mempunyai Tugas Untuk Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Fungsi Unsur Kewilayahan.
- Fungsi Perangkat Daerah :

1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan Dari Bupati;

2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Dan Pembinaan Keagrariaari;

3. Pembinaan Politik Dalam Negeri;

4. Pembinaan Pemerintahan Desa Dan / Atau Kelurahan;

5. Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Wilayah;

6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi Dan Distribusi;

7. Pembinaan Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat;

8. Pembinaan Pendidikan Dan Kesehatan;

9. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;

10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Kecamatan; Dan

11. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Angka	Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dihasilkan dari survei terhadap pendapat masyarakat mengenai kinerja penyelenggara pelayanan publik	$IKM = \frac{R_i}{R_n} \times 100\%$ Keterangan : R _i = Responden Yang memberikan penilaian Positif R _n = Jumlah Responden	80	80	82	84	86	90	Kecamatan Ngambur

- Nama Perangkat Daerah

Tugas Perangkat Daerah

Fungsi Perangkat Daerah
- : Kecamatan Pesisir Selatan

: Kecamatan Pesisir Selatan Mempunyai Tugas Untuk Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Fungsi Unsur Kewilayahan.

:

1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan Dari Bupati;

2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Dan Pembinaan Keagrariaari;

3. Pembinaan Politik Dalam Negeri;

4. Pembinaan Pemerintahan Desa Dan / Atau Kelurahan;

5. Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Wilayah;

6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi Dan Distribusi;

7. Pembinaan Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat;

8. Pembinaan Pendidikan Dan Kesehatan;

9. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;

10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Kecamatan; Dan

11. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Angka	Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dihasilkan dari survei terhadap pendapat masyarakat mengenai kinerja penyelenggara pelayanan publik	$IKM = \frac{R_t}{R_n} \times 100\%$ Keterangan : R_t = Responden Yang memberikan penilaian Positif R_n = Jumlah Responden	80	80	82	84	86	90	Kecamatan Pesisir Selatan

- Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Krui Selatan
- Tugas Perangkat Daerah : Kecamatan Krui Selatan Mempunyai Tugas Untuk Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Fungsi Unsur Kewilayahan.
- Fungsi Perangkat Daerah :

1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan Dari Bupati;

2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Dan Pembinaan Keagrariaari;

3. Pembinaan Politik Dalam Negeri;

4. Pembinaan Pemerintahan Desa Dan / Atau Kelurahan;

5. Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Wilayah;

6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi Dan Distribusi;

7. Pembinaan Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat;

8. Pembinaan Pendidikan Dan Kesehatan;

9. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;

10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Kecamatan; Dan

11. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Angka	Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dihasilkan dari survei terhadap pendapat masyarakat mengenai kinerja penyelenggara pelayanan publik	$IKM = \frac{R_i}{R_n} \times 100\%$ Keterangan : R _i = Responden Yang memberikan penilaian Positif R _n = Jumlah Responden	80	80	82	84	86	90	Kecamatan Krui Selatan

- Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pesisir Tengah
- Tugas Perangkat Daerah : Kecamatan Pesisir Tengah Mempunyai Tugas Untuk Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Fungsi Unsur Kewilayahan.
- Fungsi Perangkat Daerah :

1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan Dari Bupati;

2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Dan Pembinaan Keagrariaari;

3. Pembinaan Politik Dalam Negeri;

4. Pembinaan Pemerintahan Desa Dan / Atau Kelurahan;

5. Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Wilayah;

6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi Dan Distribusi;

7. Pembinaan Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat;

8. Pembinaan Pendidikan Dan Kesehatan;

9. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;

10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Kecamatan; Dan

11. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Angka	Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dihasilkan dari survei terhadap pendapat masyarakat mengenai kinerja penyelenggara pelayanan publik	$IKM = \frac{R_i}{R_n} \times 100\%$ Keterangan : R _i = Responden Yang memberikan penilaian Positif R _n = Jumlah Responden	80	80	82	84	86	90	Kecamatan Pesisir Tengah

- Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Way Krui
- Tugas Perangkat Daerah : Kecamatan Way Krui Mempunyai Tugas Untuk Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Fungsi Unsur Kewilayahan.
- Fungsi Perangkat Daerah :

1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan Dari Bupati;

2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Dan Pembinaan Keagrariaari;

3. Pembinaan Politik Dalam Negeri;

4. Pembinaan Pemerintahan Desa Dan / Atau Kelurahan;

5. Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Wilayah;

6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi Dan Distribusi;

7. Pembinaan Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat;

8. Pembinaan Pendidikan Dan Kesehatan;

9. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;

10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Kecamatan; Dan

11. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Angka	Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dihasilkan dari survei terhadap pendapat masyarakat mengenai kinerja penyelenggara pelayanan publik	$IKM = \frac{R_i}{R_n} \times 100\%$ Keterangan : R _i = Responden Yang memberikan penilaian Positif R _n = Jumlah Responden	80	80	82	84	86	90	Kecamatan Way Krui

- Nama Perangkat Daerah

Tugas Perangkat Daerah

Fungsi Perangkat Daerah
- : Kecamatan Karya Penggawa

: Kecamatan Karya Penggawa Mempunyai Tugas Untuk Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Fungsi Unsur Kewilayahan.

:

1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan Dari Bupati;

2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Dan Pembinaan Keagrariaari;

3. Pembinaan Politik Dalam Negeri;

4. Pembinaan Pemerintahan Desa Dan / Atau Kelurahan;

5. Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Wilayah;

6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi Dan Distribusi;

7. Pembinaan Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat;

8. Pembinaan Pendidikan Dan Kesehatan;

9. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;

10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Kecamatan; Dan

11. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Angka	Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dihasilkan dari survei terhadap pendapat masyarakat mengenai kinerja penyelenggara pelayanan publik	$IKM = \frac{R_i}{R_n} \times 100\%$ Keterangan : R_i = Responden Yang memberikan penilaian Positif R_n = Jumlah Responden	80	80	82	84	86	90	Kecamatan Karya Penggawa

- Nama Perangkat Daerah

Tugas Perangkat Daerah

Fungsi Perangkat Daerah
- : Kecamatan Pesisir Utara

: Kecamatan Pesisir Utara Mempunyai Tugas Untuk Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Fungsi Unsur Kewilayahan.

:

1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan Dari Bupati;

2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Dan Pembinaan Keagrariaari;

3. Pembinaan Politik Dalam Negeri;

4. Pembinaan Pemerintahan Desa Dan / Atau Kelurahan;

5. Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Wilayah;

6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi Dan Distribusi;

7. Pembinaan Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat;

8. Pembinaan Pendidikan Dan Kesehatan;

9. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;

10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Kecamatan; Dan

11. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Angka	Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dihasilkan dari survei terhadap pendapat masyarakat mengenai kinerja penyelenggara pelayanan publik	$IKM = \frac{R_i}{R_n} \times 100\%$ Keterangan : R_i = Responden Yang memberikan penilaian Positif R_n = Jumlah Responden	80	80	82	84	86	90	Kecamatan Pesisir Utara

- Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lemong
- Tugas Perangkat Daerah : Kecamatan Lemong Mempunyai Tugas Untuk Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Fungsi Unsur Kewilayahan.
- Fungsi Perangkat Daerah :

1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan Dari Bupati;

2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Dan Pembinaan Keagrariaari;

3. Pembinaan Politik Dalam Negeri;

4. Pembinaan Pemerintahan Desa Dan / Atau Kelurahan;

5. Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Wilayah;

6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi Dan Distribusi;

7. Pembinaan Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat;

8. Pembinaan Pendidikan Dan Kesehatan;

9. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;

10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Kecamatan; Dan

11. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Angka	Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dihasilkan dari survei terhadap pendapat masyarakat mengenai kinerja penyelenggara pelayanan publik	$IKM = \frac{R_i}{R_n} \times 100\%$ Keterangan : R _i = Responden Yang memberikan penilaian Positif R _n = Jumlah Responden	80	80	82	84	86	90	Kecamatan Lemong

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pulau Pisang
Tugas Perangkat Daerah : Kecamatan Pulau Pisang Mempunyai Tugas Untuk Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Fungsi Unsur Kewilayahan.
Fungsi Perangkat Daerah : 1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan Dari Bupati;
2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Dan Pembinaan Keagrariaari;
3. Pembinaan Politik Dalam Negeri;
4. Pembinaan Pemerintahan Desa Dan / Atau Kelurahan;
5. Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Wilayah;
6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi Dan Distribusi;
7. Pembinaan Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat;
8. Pembinaan Pendidikan Dan Kesehatan;
9. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Kecamatan; Dan
11. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definsi Operasional	Formulasi	Target						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Angka	Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dihasilkan dari survei terhadap pendapat masyarakat mengenai kinerja penyelenggara pelayanan publik	$IKM = \frac{R_i}{R_n} \times 100\%$ Keterangan : R _i = Responden Yang memberikan penilaian Positif R _n = Jumlah Responden	80	80	82	84	86	90	Kecamatan Pulau Pisang

BUPATI PESISIR BARAT,

dto

DEDI IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

GEMA KHALIMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002

SALINAN